

**PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN UPAYA  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI  
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2012**

**Khairani**

**Raja Muhammad Amin**

**khairani\_20@yahoo.com**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of coordination in efforts to create peace and public order by Logas Tanah Darat district and to determine the factors that cause to less than optimal role of the distric in an effort to coordinate the implementation of peace and public order in the Logas Tanah Darat distric.

Types and sources of data in this research obtained from the primary data sourced from research information and secondary data obtained through books related to research. Informants in this study is the district of Logas Tanah Darat, head of the peace and public order, headman of Logas, headman of Lubuk Kebun, secretary of Logas village, secretary of Lubuk Kebun village, and some community leaders.

This research uses descriptive qualitative analysis, after analysis it can be concluded that the general role in coordinating the implementation of district peace and public order when the research is done quite well, reted district is able to coordinating efforts is due to internal factor and external factor, given so widely the range is made to coordinate management. So that the communication factor also affects the smoothness of coordination is done by district.

Key word : coordination, district role, communication, peace and public order.

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan penerapan pola dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi dilandasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan konsep otonomi daerah ini membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan, serta berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi Camat.

Pada era setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah.

Pemerintah Kecamatan merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan merupakan penyelenggara pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari Pemerintahan Kelurahan atau Desa. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Logas Tanah Darat karena merupakan Kecamatan yang strategis bagi banyak penduduk pendatang dari luar daerah, sehingga memiliki potensi besar terjadinya konflik antara penduduk pendatang dan penduduk asli setempat. Kecamatan Logas Tanah Darat dilihat dari persebaran penduduk menurut agama dan aliran kepercayaan memiliki persebaran yang tidak merata. Desa Logas dan desa Lubuk Kebun merupakan desa yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat. Setiap warga masyarakat saling berinteraksi dengan baik, namun terdapat suatu masalah yang ditimbulkan dengan seiring banyaknya penduduk pendatang yang dianggap mengancam persatuan penduduk setempat, khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal beribadah. Pada kedua desa tersebut ditemukan sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah ibadah. Dimana bangunan tersebut berdiri tanpa izin pendirian sebuah bangunan yang berdasarkan peraturan, dan juga tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai rumah ibadah. Hal ini menjadi sebuah konflik dan pertentangan bagi masyarakat di Kecamatan Logas Tanah darat secara umum dan bagi masyarakat Desa Logas dan Desa Lubuk Kebun khususnya.

Masalah diatas didukung berdasarkan fenomena dilapangan, dimana ditemukan pembangunan sebuah gedung yang dijadikan tempat ibadah terutama pada saat Hari Natal dan Tahun Baru oleh umat Kristiani dari Jemaat GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) yang terletak di dusun Teratak Air Hitam desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat. Pendirian bangunan tersebut belum memiliki izin mendirikan sebuah bangunan. Kemudian ditemukan juga pembangunan sebuah gedung yang akan digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat kristiani yang berlokasi di Simpang Kampar Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat.

Menghadapi fenomena ini maka sangat dibutuhkan peran dari berbagai pihak terutama Camat yang merupakan koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat, karena dikhawatirkan permasalahan tersebut dapat mengganggu keamanan serta ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan fenomena tersebut Camat juga diharapkan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang bernuansa sara dan menjaga kerukunan sesama umat beragama agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah bagaimana peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat dan apa saja faktor yang mempengaruhi

kurang optimalnya peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Camat Logas Tanah Darat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara tepat, dan untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta sebagai informasi, terutama bagi mereka yang tertarik pada permasalahan koordinasi yang dilakukan Camat terhadap upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

## **LANDASAN TEORI**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan, Camat memiliki banyak peran dan fungsi, salah satu peran yang dilakukan Camat adalah melakukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksud adalah hubungan kejasama yang dilakukan Camat sebagai upaya atau kegiatan mensinergikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak akan terjadi konflik dalam pekerjaan oleh pegawai yang mengakibatkan pekerjaan tumpang tindih dan tidak selesai sesuai dengan harapan pimpinan.

Menurut Handayani (2002:88) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Mooney (Handayani, 2002:117) mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menjalankan organisasi secara baik, serasi dan simulan perlu adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk melaksanakan pembagian tugas itulah bahwa koordinasi sangat memegang peranan penting terutama dalam rangka menciptakan kesatuan tindakan.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar dengan berbagai unsur di dalamnya. Oleh karena itu aparatur pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik antar unsur aparatur pemerintah, diharapkan pencapaian tujuan secara keseluruhan akan dapat diraih secara berdaya guna dan berhasil guna.

Merujuk pada pendapat Supomo (2006:19) mengatakan bahwa maksud koordinasi adalah :

- a. Agar dalam suatu organisasi, unit yang satu tidak melepaskan diri dari unit yang lain.
- b. Setiap unit mendapatkan bantuan tepat waktu dan sesuai dengan keperluannya.
- c. Tidak terjadi rebutan tugas dan wewenang antar unit.
- d. Tidak terjadi pertumbuhan dan duplikasi kerja yang merugikan.

Sedangkan prinsip koordinasi menurut Supomo (2006:21) adalah :

- a. Adanya wewenang formal dari koordinator.
- b. Adanya saling menghormati wewenang antara pemimpin unit dengan koordinator serta antar manajer yang melakukan kerjasama.
- c. Terbuka dan saling berkomunikasi dalam menyampaikan dan menerima informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- d. Didukung oleh semua sumber yang ada secara tepat sehingga koordinasi menjadi lebih efektif.

Menurut Handyaningrat (2002:89-90), koordinasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Adanya tanggung jawab.  
Bahwa tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi jika mereka tidak melakukan kerja sama.
- b. Adanya proses.  
Hal ini dikarenakan koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Pengaturan secara teratur.  
Pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya koordinasi.
- d. Kesatuan tindakan.  
Kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.
- e. Tujuan koordinasi.  
Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Pada hakikatnya koordinasi itu merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen pemerintahan yang harus dilakukan sebagai akibat dari pembagian tugas baik secara dekonsentrasi dan desentralisasi maupun menurut asas tugas pembantuan, dimana tugas-tugas itu hanyalah merupakan sebagai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sejalan dengan itu koordinasi muncul dan harus dilakukan karena adanya fungsionalisasi, di mana setiap aparat pemerintah hanyalah melaksanakan sebagian dari organisasi pemerintahan negara, dan sebagai adanya jenjang pengendalian seperti tergambar dalam struktur organisasi. Berarti semua instansi itu senantiasa saling kait mengait, saling memerlukan dan perlu saling mendukung, yang untuk itu perlu koordinasi sehingga tujuan pemerintah dapat dicapai.

Koordinasi sangatlah dibutuhkan dalam setiap organisasi ataupun kelompok apapun, demi tercapainya segala tujuan yang hendak dicapai. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi. Sehingga dengan koordinasi yang baik dapat mempermudah suatu organisasi menjadi lebih maju karena tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

Jika dilihat koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat dapat digunakan beberapa indikator yang diambil dari teori Soewarno Handyaningrat (2002:89) yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya tanggungjawab.
- b. Adanya proses.
- c. Pengaturan secara teratur.
- d. Kesatuan tindakan.
- e. Tujuan koordinasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Logas Tanah Darat, khususnya di desa Logas dan desa Lubuk Kebun. Lokasi ini diambil berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu adanya gangguan keamanan yang dirasakan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga bagaimana peran Camat dalam upaya mengkoordinasikan masalah yang terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Camat Logas Tanah Darat yang dijadikan sebagai *Key Informan*, kepala desa Logas dan Lubuk Kebun, sekretaris desa Logas dan Lubuk Kebun, serta dua orang tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk melihat peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat, dan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif atau memaparkan masalah peran Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat, data diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara, kemudian data tersebut diolah secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran dan tugas Camat sangatlah kompleks dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan serta instansi pemerintahan lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di wilayah Kecamatan karena penyelenggara tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat.

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan. Seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan Oleh Camat Logas Tanah Darat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran Camat dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kecamatan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan seperti Kepala Sektor Logas Tanah Darat dan Kepala Urusan Agama dan berbagai instansi lainnya yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat demi tercapainya pemerintahan yang baik. Camat sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan Kecamatan, Camat sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan oraganisasi.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahirian setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Camat sebagai pemimpin Kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Camat Logas Tanah Darat tentang peran atau fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara :

*“Koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat berjalan secara rutin, memulai pertanggung jawaban dari bagian umum ke Sekretaris Camat kemudian langsung pada Camat sebagai pimpinan organisasi”.* (Wawancara dengan Camat Logas Tanah Darat Bapak Drs. Muradi di Kantor Camat Logas Tanah Darat, tanggal 06 Desember 2012 pukul 14.30 Wib)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor Camat Logas Tanah Darat. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala-kendala dimana maksud dan tujuan dari koordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk mengukur pelaksanaan atau penerapan koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu melalui :

1. Tanggung jawab.

Pertanggung jawaban koordinasi merupakan tugas utama pimpinan, termasuk juga tanggung jawab koordinasi. pertanggung jawaban koordinasi telah dijalankan oleh Camat Logas Tanah Darat. Camat memberikan wewenang koordinasi kepada setiap instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan, hal ini dilakukan karena begitu luasnya rentangan manajemen yang harus dilalui Camat untuk melakukan koordinasi. Faktor pendukung utama dari koordinasi adalah komunikasi, dengan komunikasi maka proses koordinasi bisa berjalan, komunikasi yang baik tentunya akan memudahkan proses koordinasi melalui penyampaian pesan-pesan atau isi serta tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam koordinasi tersebut.

Camat yang berperan sebagai pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan bawahan, dimana Camat harus mampu mempengaruhi bawahan melalui proses kepemimpinannya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan

Setiap lembaga atau instansi yang ada di Kecamatan memiliki tanggung jawab dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, tentunya di luar tanggung jawab Camat selaku pimpinan

Kecamatan. Setiap adanya kejadian yang gangguan ketentraman dan ketertiban umum maka setiap lembaga atau instansi termasuk aparat desa diharapkan memberikan laporan agar hal tersebut dapat diselesaikan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

2. Adanya proses.

Adanya proses karena koordinasi merupakan suatu kegiatan yang berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan dan perlu dikembangkan sampai tujuan dari koordinasi tersebut tercapai. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan memberikan laporan, dimana bagian yang dikoordinir memberikan laporan kepada pihak yang mengkoordinir mengenai suatu kejadian.

Dalam penelitian ini kepala desa memberikan laporan kepada Camat mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya gangguan tersebut maka di khawatirkan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun bentuk laporan yang disampaikan pihak desa dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah ibadah bagi umat kristiani di desa Logas dan desa Lubuk Kebun, dan diketahui bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin. Sedangkan untuk mendirikan sebuah rumah ibadah memiliki suatu aturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya laporan, maka pihak Kecamatan memberikan langkah maupun upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagai suatu proses yang harus melibatkan seluruh unsur yang terkait. Sera dengan adanya laporan maka pihak Kecamatan dapat mengetahui masalah yang terjadi di desa, dan dapat mencari solusi serta jalan keluar untuk permasalahan yang sedang terjadi.

Peran yang dilakukan pihak Kecamatan dengan mengadakan musyawarah yang berupa mediator merupakan salah satu bentuk proses yang dilakukan dalam upaya penyelesaian masalah yang telah terjadi, setiap proses yang dilakukan harus merupakan proses yang menuju pada penyelesaian masalah. Peran ini berkaitan dengan pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif melalui peningkatan koordinasi potensial dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Pengaturan secara teratur.

Adanya pengaturan secara teratur dikarenakan koordinasi merupakan konsep yang melibatkan suatu kelompok, yang terdiri dari banyak orang dan bukan sebagai kegiatan individu. Masing-masing individu bekerjasama dan berkoordinasi menghasilkan usaha kelompok sebagai efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan kegiatan organisasi. Sebagai suatu organisasi yang melayani kehidupan masyarakat yang penuh



dinamika, Kecamatan menghadapi banyak masalah dan harus mampu menjalankan setiap peran yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya.

Dibawah Pemerintahan Kecamatan, desa merupakan wilayah administratif Kecamatan, akan tetapi desa memiliki pertanggung jawaban langsung kepada Bupati sebagai pimpinan daerah, namun setiap permasalahan yang terjadi di desa akan di selesaikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga desa dan Kecamatan harus berkoordinasi dalam upaya penyelesaian setiap masalah yang ada di wilayahnya sebagai mitra pemerintahan.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat telah diatur dalam undang-undang. Tujuan dibuatnya peraturan adalah demi terciptannya keteraturan dan ketentraman serta keamanan bagi setiap warga masyarakat. Khususnya bagi setiap pemeluk agama, mereka berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanannya dalam beribadah dan Negara menjamin haknya tersebut, dan pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan dan tidak menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Khusus dalam pendirian rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 Tahun 2006 pasal 13 bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa adanya permohonan dari masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah bagi jemaat kristiani, namun sebelum izin itu keluar masyarakat telah menjadi salah satu bangunan sebagai tempat perkumpulan pada saat hari-hari ibadah, hal ini merupakan suatu pelanggaran yang membuat masyarakat dari agama lain tidak menerima keadaan ini, dengan keadaan ini maka dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam hal ini pihak Kecamatan tidak bisa memberikan wewenang izin tanpa mempertimbangkan segala hal yang berkaitan baik dampak positif maupun dampak negatif yang akan terjadi. Pemerintah Kecamatan tidak memberikan izin karena permohonan yang dilakukan belum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan yang telah ada. Sehingga diharapkan agar penduduk yang merupakan warga non muslim dapat mematuhi aturan dan keputusan yang telah ditetapkan dan tetap dapat beribadah sebagaimana mestinya.

Camat selaku pimpinan yang mengkoordinir harus menciptakan suasana yang aman bagi masyarakatnya, meskipun setiap aspirasi tidak bisa diwujudkan akan tetapi Camat bisa memberikan pengertian dan bimbingan kepada masyarakat melalui aturan dan peraturan agar tetap menjaga kerukunan terutama dalam hal yang bersifat ibadah.

#### 4. Kesatuan tindakan.

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha-usaha individu, dalam hal ini pimpinan harus mengatur semua usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapatnya keserasian dalam mencapai hasil. Keserasian dapat diperoleh dengan adanya perencanaan, tanpa adanya kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum akan sulit dilakukan. Ketentraman dan ketertiban umum akan tercapai apabila koordinasi dilakukan dengan adanya kesatuan tindakan dari setiap bagian, karena koordinasi dan kesatuan tindakan adalah suatu kegiatan yang saling berkaitan.

Dengan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat, maka Camat sebagai pimpinan Kecamatan harus berkoordinasi dengan seluruh bagian, dan harus mampu menciptakan suatu kesatuan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Kesatuan tindakan yang dilakukan Camat adalah dengan menciptakan suatu petunjuk atau pedoman tugas yang disebut dengan Nota Dinas, hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang yang dijalani oleh masing-masing pegawai. Sedangkan kesatuan tindakan yang dilakukan Camat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah koordinasi dalam bentuk diadakannya rapat, dan dengan adanya rapat tersebut dapat mencapai suatu kesatuan tindakan melalui musyawarah. Akan tetapi hal ini dirasa kurang efektif, karena pada waktu diadakan rapat atau pertemuan, tidak semua wakil dari instansi serta aparat desa yang bisa hadir.

Ketidakhadiran sebagian aparat desa dan instansi dalam rapat yang dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan tindakan, merupakan faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi. Selain bentuk rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya Camat menciptakan suatu aturan yang mengatur seluruh masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

Diharapkan adanya aturan yang bersifat mengikat dan hanya berlaku bagi masyarakat yang ruang lingkungannya lebih kecil untuk dapat menciptakan keadaan yang tertib, hal ini dinilai lebih mampu dan efektif dalam upaya penegakannya. Koordinasi dalam upaya penyatuan tindakan oleh Camat cukup baik namun dalam upaya pengaturan masyarakat secara khusus agar terhindar dari konflik belum ada. Pada dasarnya untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat adalah kesadaran bagi setiap individu dalam menciptakan suasana yang tentram dan tertib.

#### 5. Tujuan koordinasi.

Tujuan koordinasi merupakan terlaksananya program organisasi, yang merupakan tujuan bersama, sehingga semua individu yang ada dalam

organisasi diharapkan dapat berkoordinasi melaksanakan tujuan sebagai usaha bersama.

Setiap pelaksanaan tugas yang diberikan dilakukan melalui koordinasi, adanya pembagian tugas dapat membuat koordinasi lebih terarah sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan. Koordinasi dilakukan dengan memberikan penekanan pada pencapaian tujuan.

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat yang juga merupakan tujuan dari organisasi. Koordinasi tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik, sehingga hal ini juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi bagaimana peran Camat dalam mengadakan koordinasi kepada bagian yang dikoordinirnya. Komunikasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik.

Komunikasi dalam organisasi merupakan salah satu tanggung jawab pemimpin. Dalam organisasi yang strukturnya berkembang akan terdapat berbagai masalah komunikasi, hal ini bisa disebabkan karena perbedaan fungsi dan kepentingan bagi setiap orang. Peran pemimpin sebagai komunikator dalam mengadakan koordinasi sangatlah penting, karena pemimpin yang akan menentukan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana peran Camat mempengaruhi individu melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada proses koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, terdapat beberapa indikator, selain faktor internal yang terdapat pada individu Camat sebagai pemimpin juga terdapat faktor internal yang menyebabkan kurang optimalnya peran Camat dalam pencapaian tujuan, selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah unsur komunikasi yang melekat dari pelaksanaan koordinasi, koordinasi tidak akan pernah berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik diantara unsur pelaksana koordinasi.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan tugas demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, Camat Logas Tanah Darat telah melakukan berbagai cara, melalui koordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Kecamatan bahkan berkoordinasi dengan masyarakat yang merupakan objek dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan. Setiap adanya laporan mengenai gangguan keamanan, selaku pemimpin Camat selalu berusaha memberikan penyelesaian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku, serta melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang terkait. Namun rasa kenyamanan dalam hal beribadah tentunya belum dirasakan oleh sebagian penduduk sehingga kedepannya Camat harus mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

Kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat dikarenakan letak geografis Kecamatan Logas Tanah Darat yang cukup luas, yang menyebabkan rentangan koordinasi menjadi luas, kondisi infrastruktur seperti jalan yang menyulitkan

koordinasi secara langsung, karena adanya desa yang belum diaspal, dan keterbatasan kemampuan aparatur desa berdasarkan latar belakang pendidikan yang berpengaruh terhadap bagaimana pemahaman terhadap pemecahan masalah ketentraman dan ketertiban yang ada, serta kurangnya partisipasi aparatur untuk berkoordinasi dengan mengikuti rapat atau pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar Camat lebih meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat. Sedangkan dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peran Camat dalam melakukan koordinasi, sebaiknya Camat memberikan arahan kepada bagian yang dikoordinir mengenai tujuan organisasi, agar tidak terjadi perbedaan orientasi dalam mencapai tujuan organisasi maupun memberikan arahan kepada masyarakat untuk saling menjaga dan menghormati khususnya bagi perbedaan keyakinan, serta agar kepala desa untuk berperan aktif dalam setiap upaya memberikan laporan kepada pihak Kecamatan jika terdapat suatu masalah di desanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Zasri, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Suska Press, Pekanbaru-Riau
- Handyaningrat, Soewarno, 2002, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta
- Poerwandari, E. Kristi, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Supomo, 2006, *Koordinasi dan Hubungan Kerja*, LAN RI, Jakarta
- Yayat, Hayati, Djatmiko, 2002, *Perilaku Organisasi*, Alfabeta, Bandung